



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 MALANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG SISWA

Nomor: 20.7.96/UN32.5/KS/2023

Nomor: 420/2121/101.6.1018/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun 2023 (**20-7-2023**), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Drs. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd.** : **Kepala SMK Negeri 8 Kota Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 8 Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Teluk Pacitan, Arjosari Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup implementasi Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan kerjasama ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (3) Peserta magang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut.

Nama Siswa	NISN	Alamat	Jurusan	Pelaksanaan	Tempat Magang
Fayyaza Nabilla	0051328949	Jl. Sonokembang /Janti	Teknik Komputer dan Jaringan	4 September 2023 – 2 Maret 2024	Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Ferisa Fabila Putri	0065601551				
Hilma Dibri Masayu	0054825515				
Natasha Anggeraini	0063242347				
Nabila Yualmira Putri	-		Manajemen Perkantoran		

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang dibebankan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 September 2023 sampai dengan 2 Maret 2024.


Pasal 5
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG:

Nama : Dr. Eng. Didik Dwi P., S.T., M.T.
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0812-9700-0116

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 6
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



PIHAK KEDUA,
Kepala SMKN 8 Kota Malang



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 MALANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG SISWA

Nomor: 20.7.96/UN32.5/KS/2023

Nomor: 420/2121/101.6.1018/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan Juli tahun 2023 (**20-7-2023**), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Drs. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd.** : **Kepala SMK Negeri 8 Kota Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 8 Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Teluk Pacitan, Arjosari Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup implementasi Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan kerjasama ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (3) Peserta magang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut.

Nama Siswa	NISN	Alamat	Jurusan	Pelaksanaan	Tempat Magang
Fayyaza Nabilla	0051328949	Jl. Sonokembang /Janti	Teknik Komputer dan Jaringan	4 September 2023 – 2 Maret 2024	Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Ferisa Fabila Putri	0065601551				
Hilma Dibri Masayu	0054825515				
Natasha Anggeraini	0063242347				
Nabila Yualmira Putri	-		Manajemen Perkantoran		

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang dibebankan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 September 2023 sampai dengan 2 Maret 2024.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG:

Nama : Dr. Eng. Didik Dwi P., S.T., M.T.
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0812-9700-0116


Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 6
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

Kepala SMKN 8 Kota Malang



Drs. Moh. Guntur Sayekti, M.Pd.
NIP 196710031991031016

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA